



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati kabupaten Natuna.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Natuna di wilayah kerjanya.
5. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah Partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
9. Rukun Warga yang selanjut disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dibawah dalam rangka

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.

10. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPM Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
13. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

15. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
16. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam Pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. LPM Kelurahan;
 - b. TP PKK;
 - c. Kepling;
 - d. RW;
 - e. RT;
 - f. Karang Taruna; dan
 - g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk atas prakarsa pemerintah Kelurahan dan masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah mufakat dan demokratis.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah mufakat dan demokratis.

Paragraf 2

Lembaga Pemberdayaan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) LPM Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan di Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris berdiri sendiri.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Paragraf 3

Tim Penggerak

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 4

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) TP PKK yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk 1 (satu) TP PKK sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk TP PKK Kelurahan.
- (3) TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan dari TP PKK yang ada dijenjang atau tingkat yang lebih atas sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) TP PKK dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
- (5) TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan TP PKK di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan.

Paragraf 4

Kepling

Pasal 5

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Kepling atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dimusyawarahkan atau ditetapkan oleh lurah.
- (2) Pembentukan Kepling sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (3) Pembentukan Kepling sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RW atau lebih.
- (4) Pembentukan Kepling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa penggabungan beberapa RW, atau bagian RW yang bersandingan.
- (5) Pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat.
- (6) Kepling yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) Kepling yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain diluar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
- (7) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan Kepling ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Kepling berkedudukan di setiap Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat local, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Paragraf 5

Rukun Warga

Pasal 6

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk RW atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh Rukun Tetangga.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT atau lebih.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih atau pembentukan RW diluar RW yang telah ada.
- (5) Pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat.
- (6) RW yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RW yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain yang diluar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
- (7) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (8) RW berkedudukan di setiap Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat local, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Paragraf 6

Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk RT atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh kepala lingkungan.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi paling sedikit terdiri dari 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RT di luar RT yang telah ada.
- (5) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
- (7) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi.
- (8) RT berkedudukan di setiap Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Paragraf 7

Karang Taruna

Pasal 8

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) Karang Taruna yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya tidak membedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik maupun agama.
- (4) Untuk kepentingan pemantapan komunikasi, kerja sama, pertukaran informasi dan kolaborasi, secara organisatoris Karang Taruna Kelurahan memiliki keterikatan dengan Karang Taruna yang ada di lingkup kecamatan, kabupaten, propinsi maupun nasional.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan maksud membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kelurahan guna mendukung percepatan pembangunan Kelurahan.

Pasal 10

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.



PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan Partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak yang terkait;
- c. menaati seluruh Peraturan Perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	7

Bagian Kedua
Uraian Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dalam hal pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan Kelurahan dan Lurah merupakan penanggungjawab pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan di Kelurahan.

Pasal 15

LPM Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, Partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- e. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Paragraf 2

Tim Penggerak

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 16

- (1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan sesuai dengan hasil rapat kerja Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK lingkungan, RW, RT agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan Pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

Pasal 17

TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 TP PKK Kelurahan mempunyai kewajiban antara lain:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- c. menggali dan memberdayakan potensi keluarga;
- d. melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- e. melaksanakan koordinasi dengan TP PKK jenjang di atasnya, dan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- f. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Paragraf 3

Kepala Lingkungan

Pasal 19

Kepling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 20

Tugas Kepling dalam membantu Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain :

- a. pembinaan wilayah dan kemasyarakatan termasuk organisasi kemasyarakatan, pemuda dan olahraga.
- b. mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat setempat.
- c. membantu tugas lurah dalam melaksanakan tugas operasional kewilayahan.
- d. penyelenggara kegiatan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan serta keamanan ketentraman dan ketertiban.
- e. pelaksana keputusan dan kebijakan lurah.
- f. penyelenggara pembinaan kerukunan Warga.
- g. membina dan meningkatkan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat.
- h. penyelenggara penyuluhan kegiatan program-program pemerintah.

Paragraf 4

Rukun Warga

Pasal 21

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 22

Tugas RW dalam membantu Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 antara lain:

- a. membantu Kepling memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RW;
- b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RW dan/atau dalam hubungannya antara anggota RW dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di RW;
- d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RW.

Pasal 23

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan Partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 5

Rukun Tetangga

Pasal 24

RT sebagaimana dimaksud dala Pasal 2 ayat (2) huruf e mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 25

Tugas RT dalam membantu Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 antara lain:

- a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT;
- b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;
- d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

Pasal 26

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan Partisipasi masyarakat di wilayahnya.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Paragraf 6
Karang Taruna

Pasal 27

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 28

Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, antara lain:

- a. menyusun rencana kerja Karang Taruna;
- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. menggerakkan generasi muda demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- d. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda;
- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan Karang Taruna;
- f. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat; dan
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

Pasal 29

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi :

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	4
KASUBBAG	9

1. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Karang Taruna mempunyai kewajiban:

- a. menumbuh kembangkan prakarsa generasi muda warga Karang Taruna dalam Pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga Karang Taruna;
- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membantu jiwa dan semangat perjuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan; memotivasi setiap generasi muda warga Karang Taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
- e. menjalin kerja sama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. melaksanakan Pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya; dan
- g. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB IV
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Kepengurusan

Paragraf 1
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 31

- (1) Pengurus LPM Kelurahan berasal dari anggota masyarakat setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam usaha memberdayakan masyarakat Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus LPM Kelurahan terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan.

Pasal 32

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPM Kelurahan antara lain:

- a. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- b. penduduk setempat, minimal telah berdomisili 5 (lima) tahun di Kelurahan tersebut;
- c. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	7

- e. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 33

- (1) Calon pengurus LPM Kelurahan diusulkan sebagai hasil musyawarah dari dan oleh masing-masing lingkungan.
- (2) Calon pengurus LPM Kelurahan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah dan mufakat atau secara demokratis oleh masyarakat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kelurahan wajib memfasilitasi.
- (4) Pengurus LPM Kelurahan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 34

- (1) Setiap pengurus LPM Kelurahan mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai pengurus LPM Kelurahan;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPMK; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPM Kelurahan;
- (2) Setiap pengurus LPM Kelurahan mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	9

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPM Kelurahan;
- c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memelihara dan menjaga nama baik LPM Kelurahan;
- e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan/atau antara pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lain, maupun Pemerintah Kelurahan;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Kelurahan di bidang Pembangunan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di Kelurahan;
- h. melaksanakan rapat LPM Kelurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
- i. melaksanakan hasil keputusan LPM Kelurahan dengan penuh tanggung jawab; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan LPM Kelurahan kepada Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Paragraf 2

Tim Penggerak

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 35

(1) Susunan TP PKK Kelurahan terdiri atas :

- a. badan penyantun;
- b. ketua dan wakil ketua;
- c. sekretaris dan wakil sekretaris;
- d. bendahara dan wakil bendahara; dan
- e. kelompok kerja (pokja) I, II, III, IV.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (2) Badan Penyantun sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, diketuai oleh Lurah, beranggotakan dari tokoh masyarakat, petugas lapangan instansi dan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah selaku ketua badan penyantun.
- (3) Ketua TP PKK Kelurahan adalah istri Lurah.
- (4) Dalam hal lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memiliki istri, maka Ketua TP PKK Kelurahan ditunjuk oleh Lurah yang bersangkutan.
- (5) Anggota TP PKK Kelurahan terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi partai politik, golongan atau lembaga/instansi, dan diusulkan oleh Ketua TP PKK Kelurahan.

Pasal 36

TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dikukuhkan oleh Ketua TP PKK Kecamatan.

Pasal 37

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi anggota TP PKK:

- a. penduduk Kelurahan setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bisa membaca dan menulis;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;
- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- i. menyediakan waktu yang cukup;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	9

- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. bebas narkoba;
- l. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi;
- m. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

Pasal 38

(1) TP PKK mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK;
- b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreativitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK.

(2) TP PKK mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga dan memelihara nama baik Gerakan PKK;
- d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat TP PKK baik dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Kelurahan;
- f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program Gerakan PKK; dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama TP PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan Pemerintah Kelurahan berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 3

Kepala Lingkungan

Pasal 39



- (1) Kepala Lingkungan dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RW.
- (2) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan.
- (3) Kepala Lingkungan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 40

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) antara lain:
 - a. penduduk Kepling setempat, minimal telah berdomisili 5 (lima) tahun di Kelurahan tersebut;
 - b. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
 - c. dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia;
 - d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa ;
 - g. bebas narkoba;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap Kepala Lingkungan mempunyai hak:
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi Kepala Lingkungan;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT, rapat RW dan rapat musyawarah Kelurahan lainnya; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat Kepling.
- (3) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Kepling;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik Kepling;
 - e. membina sesama pengurus RW dan/atau antara pengurus RW dan pengurus RT dengan Pemerintah Kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat ;
 - h. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat ; dan
 - i. mempertanggungjawabkan segala kegiatan lingkungan kepada anggota masyarakat .

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Paragraf 4
Rukun Warga

Pasal 41

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RW.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RW terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. urusan.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RW.
- (5) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 42

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) antara lain:
 - a. Penduduk RW setempat, minimal telah berdomisili 5 (lima) tahun di Kelurahan tersebut;
 - b. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
 - c. dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia;
 - d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa ;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- g. bebas narkoba;
- h. sehat jasmani dan rohani; dan
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Setiap pengurus RW mempunyai hak:

- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RW;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW; dan
- c. mengusulkan diadakan rapat RW.

(3) Setiap pengurus RW mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RW;
- c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan memelihara nama baik RW;
- e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RW dan/atau antara pengurus RW dengan Pemerintah Kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RW;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
- h. melaksanakan rapat dan Keputusan RW;
- i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RW; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RW kepada anggota masyarakat RW.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Paragraf 5
Rukun Tetangga

Pasal 43

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RT terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. urusan.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RT.
- (5) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 44

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) antara lain:
 - a. Penduduk RT setempat, minimal telah berdomisili 5 (lima) tahun di Kelurahan tersebut;
 - b. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
 - c. dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia;
 - d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa ;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- g. bebas narkoba;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai hak:
- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat RT.
- (3) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban:
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan Pemerintah Kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
 - h. melaksanakan rapat dan Keputusan RT;
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

Paragraf 6
Karang Taruna

Pasal 45

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (4) Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan.
- (5) Pengurus Karang Taruna terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 46

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus pengurus Karang Taruna antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bisa membaca dan menulis;
 - d. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap ;
 - f. berumur 17 tahun sampai dengan 50 tahun;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- g. berkelakuan baik, jujur, adil cakap dan berwibawa;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. bebas narkoba;
 - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- (2) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai hak:
- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Karang Taruna;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum Karang Taruna;
 - c. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - d. mengusulkan diadakan rapat pengurus.
- (3) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi Karang Taruna;
 - c. mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik Karang Taruna;
 - d. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus Karang Taruna dan/atau dengan Pemerintah Kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan;
 - e. menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau warga Karang Taruna;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kelurahan;
- g. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna; dan
- h. mempertanggung jawabkan segala hasil kegiatan Karang Taruna kepada anggota atau warga Karang Taruna.

Bagian Kedua

Masa Bakti

Pasal 47

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 48

- (1) Sebelum Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 berakhir, proses pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan berakhir.
- (2) Apabila Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpilih, Lurah menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dengan masa bakti paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 49

Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai hak :

- a. Memilih pengurus Lembaga Kemasyarakatan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 50

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Kelurahan diwilayah kerjanya dan menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- b. menjadi anggota salah satu partai politik;
- c. menyalahgunakan wewenang serta jabatannya; dan
- d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 51

- (1) Anggota Lembaga Kemasyarakatan adalah penduduk Kelurahan setempat.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 52

Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. paling rendah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- b. berkelakuan baik dan dapat dijadikan teladan di lingkungannya serta dikenal dan diterima masyarakat setempat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki komitmen untuk memajukan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- e. berdomisili secara tetap di wilayah setempat.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	X

Pasal 53

Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai hak:

- a. memilih pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- b. dipilih menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan sesuai persyaratan;
- c. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota Lembaga Kemasyarakatan;
- d. mengusulkan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan untuk diadakan rapat yang melibatkan anggota Lembaga Kemasyarakatan;
- e. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan diluar rapat baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 54

Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di lingkungan Kelurahan;
- c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat di Kelurahan;
- d. memenuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat Lembaga Kemasyarakatan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Kelurahan;
- f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam , anggota Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 55

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap; atau
 - d. habis masa jabatannya; atau
 - e. diberhentikan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila Pengurus Lembaga Kemasyarakatan melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54;
- (3) Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 56

- (1) Tata kerja masing-masing lembaga kemasyarakatan Kelurahan pada dasarnya mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

sah di tiap-tiap LPM Kelurahan, TP PKK, RT, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

- (2) Di samping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terkait pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman yang mengaturnya.
- (3) Masing-masing lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam menjalankan tata kerjanya di samping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 57

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pemerintahan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 58

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak Ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Camat dan Pemerintah Kelurahan wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 60

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk Pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- e. melakukan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	9
KASUBBAG	X

- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 61

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), meliputi :
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
 - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 62

Pembiayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 18 April 2019

BUPATI NATUNA,


AEDUS HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 23

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	